



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 4**

**TAHUN : 2012**

---

---

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 4 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PERIZINAN USAHA TOKO MODERN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern maka perlu mengatur penyelenggaraan perizinan usaha toko modern;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Toko Modern;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
  9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
  10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011;

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 - 2032;

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 138/PDN/KEP/10/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Waralaba;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGA-  
RAAN PERIZINAN USAHA TOKO MODERN.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengertian**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dinas adalah Lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan.
5. Instansi adalah Lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pelayanan perizinan terpadu.
6. Pejabat penerbit izin adalah Kepala Instansi.
7. Pasar Tradisional adalah pasar yang menjual barang kebutuhan sehari-hari, yang waktu operasionalnya setiap hari dan/atau berdasarkan pasaran dan/atau hari tertentu, baik berupa pasar desa atau pasar negeri.
8. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
9. Jarak adalah angka yang menunjukkan besaran panjang antara pasar tradisional dengan toko modern.
10. Surat Permohonan Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat SP-IUTM adalah formulir permohonan yang wajib diisi secara lengkap dan benar oleh perusahaan, yang memuat data perusahaan untuk memperoleh Izin Usaha Toko Modern.
11. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah sertifikat/bukti bagi perusahaan yang telah memperoleh Izin Usaha Toko Modern dan telah ditandatangani oleh pejabat penerbit izin.

12. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
13. Toko modern dengan sistem waralaba adalah toko modern dengan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
14. Pemberi waralaba toko modern adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba toko modern yang dimilikinya kepada penerima waralaba toko modern.
15. Penerima waralaba toko modern adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba toko modern untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba toko modern yang dimiliki pemberi waralaba toko modern.
16. Penerima waralaba toko modern yang mendapat hak untuk menunjuk penerima waralaba toko modern lain yang selanjutnya disebut pemberi waralaba lanjutan toko modern adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak dari pemberi waralaba toko modern untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba toko modern yang dimiliki pemberi waralaba toko modern untuk menunjuk penerima waralaba lanjutan toko modern.

17. Penerima waralaba lanjutan toko modern adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba toko modern dari pemberi waralaba lanjutan toko modern.
18. Prospektus penawaran waralaba toko modern adalah keterangan tertulis dari pemberi waralaba toko modern yang sedikitnya menjelaskan tentang identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, keuangan, jumlah tempat usaha, daftar penerima waralaba toko modern, hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba toko modern.
19. Perjanjian waralaba toko modern adalah perjanjian secara tertulis antara pemberi waralaba toko modern dengan penerima waralaba toko modern.
20. Surat Permohonan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat SP-STPW adalah formulir permohonan untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang memuat data Penerima Waralaba.
21. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat STPW adalah bukti pendaftaran Perjanjian Waralaba bagi Penerima Waralaba dan/atau Penerima Waralaba Lanjutan, yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk membina, mengatur dan mengawasi penyelenggaraan toko modern.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka memberi kepastian hukum dan tertib perizinan penyelenggaraan toko modern.

## **BAB II**

### **PERIZINAN TOKO MODERN**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap Toko Modern wajib memiliki IUTM.
- (2) IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. IUTM *Supermarket*;
  - b. IUTM *Department Store*;
  - c. IUTM *Hypermarket*;
  - d. IUTM *Perkulakan*; dan
  - e. IUTM *Minimarket*.
- (3) IUTM diberikan oleh Bupati kepada penanggung jawab/Direktur Utama/pemilik perusahaan yang berkewarganegaraan Indonesia atas nama perusahaan.
- (4) Setiap IUTM yang diberikan hanya berlaku untuk 1 (satu) unit toko modern dalam 1 (satu) lokasi.

- (5) Pemberian IUTM tidak dikenakan Retribusi.

## **BAB III**

### **STPW**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap toko modern dengan sistem waralaba wajib memiliki STPW.
- (2) STPW terdiri dari :
  - a. STPW pemberi waralaba toko modern sebagai pemilik prospektus penawaran waralaba toko modern; dan
  - b. STPW penerima waralaba toko modern sebagai pemilik perjanjian waralaba toko modern.
- (3) Pemberi waralaba toko modern yang mengembangkan gerai milik/dikelola sendiri lebih dari 1 (satu) di seluruh wilayah Indonesia, cukup memiliki 1 (satu) STPW untuk merek yang sama.
- (4) Penerima waralaba toko modern yang diberi hak oleh pemberi waralaba untuk mengembangkan lebih dari 1 (satu) gerai untuk dikelola sendiri di wilayah yang diperjanjikan cukup memiliki 1 (satu) STPW untuk merek yang sama.
- (5) Pemberian STPW tidak dikenakan biaya administrasi.

## **BAB IV**

### **PEMBERI DAN PENERIMA WARALABA**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemberi waralaba toko modern terdiri :
  - a. pemberi waralaba toko modern berasal dari luar negeri;
  - b. pemberi waralaba toko modern berasal dari dalam negeri
  - c. pemberi waralaba lanjutan toko modern berasal dari luar negeri; dan
  - d. pemberi waralaba lanjutan toko modern berasal dari dalam negeri
- (2) Untuk mendapatkan STPW, pemberi waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan prospektus penawaran waralaba ke Direktorat Bina Usaha Perdagangan up. Kantor Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan.
- (3) Penerima waralaba toko modern terdiri :
  - a. penerima waralaba toko modern berasal dari waralaba dalam negeri;
  - b. penerima waralaba lanjutan toko modern berasal dari waralaba luar negeri; dan
  - c. penerima waralaba lanjutan toko modern berasal dari waralaba dalam negeri
- (4) Untuk mendapatkan STPW, penerima waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendaftarkan Perjanjian Waralaba kepada Kepala Instansi.
- (5) Pemberian STPW tidak dikenakan biaya administrasi.

## **BAB V**

### **MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN IZIN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **IUTM**

#### **Pasal 6**

- (1) IUTM berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diperbaharui atau diperpanjang.
- (2) Pemilik IUTM wajib mengajukan permohonan perpanjangan IUTM paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum masa berlaku IUTM berakhir, kepada Bupati melalui Kepala Instansi.
- (3) IUTM dinyatakan tidak berlaku apabila :
  - a. jangka waktu IUTM berakhir dan tidak diperpanjang; dan
  - b. pelaku usaha menghentikan kegiatan usahanya.

#### **Bagian Kedua**

#### **STPW**

#### **Pasal 7**

- (1) STPW berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diperbaharui atau diperpanjang.
- (2) Pemilik STPW wajib mengajukan permohonan perpanjangan STPW paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum masa berlaku STPW berakhir, kepada Bupati melalui Kepala Instansi.

- (3) STPW dinyatakan tidak berlaku apabila:
- jangka waktu STPW berakhir dan tidak diperpanjang;
  - perjanjian waralaba berakhir; atau
  - pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba menghentikan kegiatan usahanya.

## BAB VI

### JARAK

#### Pasal 8

- Penyelenggaraan toko modern wajib memenuhi ketentuan mengenai jarak yaitu tidak boleh kurang dari 1 (satu) km dengan pasar tradisional.
- Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan as bangunan dan dihitung dari jalan utama yang paling mudah diakses oleh masyarakat.

## BAB VII

### PENOMORAN SERTIFIKAT IUTM dan STPW

#### Pasal 9

Tata urutan penomoran sertifikat IUTM dan STPW diatur sebagai berikut :

- Nomor urut pendaftaran perizinan toko modern;
- Kode Jenis Toko Modern, meliputi :

No	Kode	Toko Modern
1.	01	<i>Minimarket</i>
2.	02	<i>Supermarket</i>
3.	03	<i>Department Store</i>
4.	04	Perkulakan/Grosir
5.	05	<i>Hypermarket</i>

- Kode Wilayah Kecamatan, meliputi :

No	Kode	Toko Modern
1.	34.01.01	Kecamatan Temon
2.	34.01.02	Kecamatan Wates
3.	34.01.03	Kecamatan Panjatan
4.	34.01.04	Kecamatan Galur
5.	34.01.05	Kecamatan Lendah
6.	34.01.06	Kecamatan Sentolo
7.	34.01.07	Kecamatan Pengasih
8.	34.01.08	Kecamatan Kokap
9.	34.01.09	Kecamatan Girimulyo
10.	34.01.10	Kecamatan Nanggulan
11.	34.01.11	Kecamatan Samigaluh
12.	34.01.12	Kecamatan Kalibawang

- Keterangan Baru (B), Perubahan (P), Perpanjangan (P-I, P-II, P-III, dan seterusnya); dan
- Keterangan tahun penerbitan.

## BAB VIII

### PELAPORAN

#### Pasal 10

- Pemilik STPW wajib menyampaikan laporan kegiatan waralaba kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kepala Instansi dan Kepala Dinas.
- Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

## **BAB IX**

### **SANKSI**

#### **Pasal 11**

- (1) Bupati sesuai kewenangannya dapat mengenakan sanksi administratif bagi perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1).
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan oleh pejabat penerbit izin;
  - b. pencabutan IUTM.
- (3) Dalam rangka menjatuhkan sanksi terlebih dahulu dilakukan pembinaan oleh Kepala Dinas.

## **BAB X**

### **LAMPIRAN**

#### **Pasal 12**

Contoh, bentuk dan format formulir perizinan toko modern dan/atau toko modern dengan sistem waralaba sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

- A. Persyaratan Permohonan Izin Usaha Toko Modern;

- B. Formulir Permohonan Izin Usaha Toko Modern;
- C. Bentuk Izin Usaha Toko Modern;
- D. Formulir Tambahan Surat Permohonan Izin;
- E. Neraca;
- F. Ketentuan yang Harus Dimuat dalam Prospektus Penawaran Waralaba;
- G. Ketentuan yang Harus Dimuat dalam Perjanjian Waralaba;
- H. SP-STPW Perjanjian Waralaba;
- I. STPW Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri;
- J. STPW Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri;
- K. STPW Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri;
- L. Laporan Kegiatan Tahunan Penerima Waralaba;
- M. Laporan Perkembangan Penerbitan STPW;
- N. Bentuk Surat Peringatan tentang Pelanggaran Ketentuan Pendaftaran Waralaba;

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 18 Januari 2012

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 18 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**BUDI WIBOWO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2012 NOMOR 4**

LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 4 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN  
USAHA TOKO MODERN

**A. PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN**

1. Persyaratan Izin Usaha Toko Modern adalah sebagai berikut :
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon/penanggung jawab yang masih berlaku;
  - b. hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari SKPD yang berwenang bagi yang akan mendirikan baru/pindah, kecuali Minimarket;
  - c. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - d. fotokopi Izin Lokasi apabila menggunakan lahan di atas 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi);
  - e. fotokopi Izin Klarifikasi apabila menggunakan lahan di bawah 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi)
  - f. fotokopi Izin Gangguan;
  - g. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya; dan
  - h. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang disetujui SKPD berwenang.
2. Permohonan Baru STPW Penerima Waralaba adalah sebagai berikut:
  - a. fotokopi Izin Teknis/Izin Operasional;
  - b. fotokopi KTP pemohon/penanggung jawab yang masih berlaku;
  - c. fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba;
  - d. fotokopi Perjanjian Waralaba;
  - e. fotokopi STPW Pemberi Waralaba;
  - f. fotokopi TDP;
  - g. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang atau bukti pendaftaran/bukti pembayaran akta;
  - h. fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI;
  - i. fotokopi Izin Gangguan;
  - j. komposisi penggunaan tenaga kerja; dan
  - k. komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan.



3. Permohonan Baru STPW Penerima Waralaba Lanjutan adalah sebagai berikut :
- fotokopi Izin Teknis/Izin Operasional;
  - fotokopi KTP pemohon/penanggung jawab yang masih berlaku;
  - fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba Lanjutan;
  - fotokopi Perjanjian Waralaba;
  - fotokopi STPW Pemberi Waralaba Lanjutan;
  - fotokopi TDP;
  - fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang atau bukti pendaftaran/bukti pembayaran akta;
  - fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI;
  - fotokopi Izin Gangguan;
  - komposisi penggunaan tenaga kerja; dan
  - komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan.
4. Permohonan perpanjangan/daftar ulang STPW adalah sebagai berikut:
- asli STPW;
  - fotokopi KTP pemohon/penanggungjawab Perusahaan;
  - surat Pernyataan bahwa tidak mengalami perubahan dari dokumen persyaratan sebelumnya;
  - dokumen-dokumen lainnya apabila mengalami perubahan data dari dokumen yang disampaikan 5 tahun sebelumnya; dan
  - laporan penggunaan produk dalam negeri.

## B. FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA TOKO MODERN

<u>Kontak Person</u>	
Nama	: .....
No. Telp/HP	: .....

No. Pendaf	: .....
Tanggal	: .....
<u>(diisi oleh Petugas)</u>	

Wates,.....

Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Permohonan izin

Kepada Yth.  
Kepala Instansi  
Kab. Kulon Progo  
Di  
Wates

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan kegiatan IUTM.\*) :

- Izin Baru
- Perpanjangan/Pendaftaran Ulang Izin
- Perubahan Izin
- Penggantian izin yang hilang atau rusak

### IDENTITAS

- Pemohon
  - Nama : .....
  - Jabatan : .....
  - Alamat : .....
  - .....Telp.....
  - Desa/Kel.....Kec.....
  - Kota/Kab.....Prov.....
- Nomor KTP/Paspor : .....
- Kewarganegaraan : .....

2. Perusahaan
- Nama : .....
  - Alamat Perusahaan : .....  
.....Telp.....  
Desa/Kel.....Kec.....  
Kota/Kab.....Prov.....
  - Bentuk Badan Usaha : Perseorangan/CV/Firma/PT/Koperasi  
/ Badan Usaha dan Usaha Lain \*)
  - Kewarganegaraan : .....
  - Nomor Akta Pendirian : .....
  - Status Permodalan : - PMDN  
- PMA  
- Non PMDN ATAU Non PMA
  - NPWP : .....
  - Kegiatan Usaha Pokok : .....

**KETERANGAN BANGUNAN USAHA**

- Nama Usaha : .....
- Alamat Usaha : .....  
.....Telp.....  
Desa/Kel.....Kec.....  
Kabupaten Kulonprogo, Provinsi  
Daerah Istimewa Yogyakarta
- Luas Tanah : .....
- Status Tanah : .....
- Nomor HO : .....
- Luas Lantai : .....m<sup>2</sup>
- Luas Gudang : .....m<sup>2</sup>

- Klasifikasi Toko Modern : *minimarket/ supermarket/ hypermarket  
/ department store/ perkulakan\**
- Fasilitas dalam Bangunan : .....
- Fasilitas dalam Bangunan : .....
  - Pendingin Ruang (AC) : .....
  - Eskalator : .....
  - Lift : .....

**MODAL DAN SAHAM**

- Modal dan kekayaan bersih : Rp.....  
(tidak termasuk tanah dan  
bangunan tempat usaha)
- Saham (khusus untuk PMA) : Rp.....
  - Total nilai saham : Rp.....
  - Komposisi kepemilikan saham :
    - Nasional : Rp.....atau.....%
    - Asing : Rp.....atau.....%

Demikian Surat Permohonan Izin ini kami buat dengan sesungguhnya dan kami sampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Wates,.....  
Pemohon,

(.....)

Keterangan :  
\*) Coret yang tidak perlu

**C. Bentuk Izin Usaha Toko Modern**



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**

**INSTANSI**  
*Alamat Instansi*

---

**IZIN USAHA TOKO MODERN (IUTM)**  
**Supermarket/Dept Store/Hypermarket/Grosir/Minimarket**

NOMOR : .....

DIBERIKAN KEPADA

NAMA PERUSAHAAN : .....  
ALAMAT PERUSAHAAN : .....  
NAMA PENANGGUNG JAWAB : .....  
ALAMAT PENANGGUNG JAWAB : .....  
NPWP : .....  
LUAS TANAH : .....  
LUAS LANTAI PENJUALAN : .....  
STATUS PERMODALAN : 1. PMDN 2. PMA 3. Non PMDN / PMA  
JUMLAH MODAL : .....

IUTM ini diterbitkan dengan ketentuan :

1. IUTM ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya, dan wajib diperpanjang setiap 5 (lima) tahun.
2. Pemilik / penanggung jawab berkewajiban :
  - a. menyediakan areal parkir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan usaha;
  - c. melaksanakan ketentuan sesuai hasil kajian dokumen analisa sosial ekonomi masyarakat;

- d. menyelenggarakan kemitraan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR); dan
  - e. menaati jam kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a sampai dengan e, maka izin ini dapat dicabut.
  4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan / kesalahan dalam penetapan izin ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Wates, .....  
Berlaku sampai dengan : tgl-bln-tahun

KEPALA INSTANSI

.....

Tembusan :

1. Dinas; dan
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo.

**D. Formulir Tambahan Surat Permohonan Izin**

**FORMULIR TAMBAHAN SURAT PERMOHONAN IZIN**

1. Nama Perusahaan : .....
2. Alamat Perusahaan : .....
3. No.Telp. Perusahaan/Pemilik : .....
4. Nama Pemilik/Penanggung Jawab : .....
- a. Status : WNI/WNA
- b. Pendidikan : SD/SLTP/SLTA/D3/S1/S2\*
5. Nama Suami/Isteri : .....
6. Tahun berdirinya perusahaan : .....
7. Luas bangunan : .....
8. Nilai bangunan : .....
9. Luas tanah : .....
10. Nilai tanah : .....
11. Besarnya nilai kontrak/sewa : .....
12. Nama pemilik modal : .....
13. Alamat pemilik modal : .....
14. Sarana yang dimiliki : .....
- a..... buah,nilai Rp.....
- b. .... buah,nilai Rp.....
- c. .... buah,nilai Rp.....
- d. .... buah,nilai Rp.....
- e. .... buah,nilai Rp.....
- f. .... buah,nilai Rp.....
- : JUMLAH Rp.....
15. Relasi dagang dan alamat : .....
16. Jumlah tenaga kerja : Pribumi/WNI/WNA =.../.../.../
17. Pendidikan tenaga kerja : SD/SLTP/SLTA/D3/S1=  
.../.../.../.../.../

18. Produksi jenis barang/jasa : .....
19. Omset pertahun : .....
20. Modal : .....
- a. Kas : Rp.....
- b. Bank : Rp.....
- c. Penerimaan barang dagangan : Rp.....
- d. Piutang : Rp.....
- e. .... : Rp.....
- Jumlah : Rp.....
21. Hubungan dengan Bank : Milik sendiri/sewa/kerelaan/cara lain
22. Status tempat usaha : Rp.....
23. Penyerapan tenaga kerja : Rp.....

No	Jabatan	Jumlah
1	Manajer tingkat pimpinan	..... Orang
2	Tenaga administrasi	..... Orang
3	Tenaga penjualan	..... Orang
4	Tenaga pengemudi	..... Orang
5	Tenaga lain-lain	..... Orang
6	.....	..... Orang
7	.....	..... Orang
	JUMLAH	..... Orang

\* coret yang tidak perlu

### E. Neraca

NAMA PERUSAHAAN  
NERACA  
PERIODE :

NO	AKTIVA	JUMLAH	NO	PASIVA	JUMLAH
A	AKTIVA LANCAR		A.	HUTANG	
1	Kas Rp.....		1	Hutang lancar Rp.....	
2	Bank Rp.....		2	Hutang jangka menengah Rp.....	
3	Penerimaan/brg dagangan Rp.....		3	Hutang jangka panjang Rp.....	
4	Piutang Rp.....			JUMLAH HUTANG	Rp.....
	JUMLAH AKTIVA LANCAR	Rp.....	B.	MODAL	Rp.....
B	AKTIVA TETAP				
1	Mesin/peralatan Rp.....				
2	Tanah Rp.....				
3	Bangunan Rp.....				
	JUMLAH AKTIVA TETAP	Rp.....			
	JUMLAH AKTIVA	Rp.....		JUMLAH PASIVA	Rp.....

Pemilik/Direktur Perusahaan

(.....)

### F. Ketentuan yang Harus Dimuat dalam Prospektus Penawaran Waralaba

#### PROSPEKTUS PENAWARAN WARALABA

##### Prospektus Penawaran Waralaba paling sedikit memuat :

1. Data identitas Pemberi Waralaba, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor pemilik usaha apabila perseorangan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor para Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi apabila berupa badan usaha.
2. Legalitas usaha Waralaba, yaitu izin usaha teknis seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha yang berlaku di negara Pemberi Waralaba.
3. Sejarah kegiatan usahanya, yaitu uraian yang mencakup antara lain mengenai pendirian usaha, kegiatan usaha, dan pengembangan usaha.
4. Struktur organisasi Pemberi Waralaba, yaitu struktur organisasi usaha Pemberi Waralaba mulai dari Komisaris, Pemegang Saham dan Direksi sampai ke tingkat operasional termasuk dengan Pekaralaba/Franchiseenya.
5. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir, yaitu laporan keuangan atau neraca keuangan Perusahaan Pemberi Waralaba 2 (dua) tahun berturut-turut dihitung mundur dari waktu permohonan Prospektus Penawaran Waralaba.
6. Jumlah tempat usaha, yaitu outlet/gerai usaha waralaba sesuai dengan Kabupaten/Kota domisili untuk Pemberi Waralaba Dalam Negeri dan sesuai dengan negara domisili outlet/gerai untuk Pemberi Waralaba Luar Negeri.
7. Daftar Penerima waralaba, yaitu daftar nama dan alamat perusahaan dan/atau perseorangan sebagai Penerima waralaba dan perusahaan yang membuat prospektus penawaran waralaba baik yang berdomisili di Indonesia maupun di Luar Negeri.
8. Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba, yaitu hak yang dimiliki baik oleh Pemberi Waralaba maupun Penerima Waralaba, seperti :
  - a. Pemberi Waralaba berhak menerima fee atau royalty dari Penerima Waralaba, dan selanjutnya Pemberi Waralaba berkewajiban memberikan pembinaan secara berkesinambungan kepada Penerima Waralaba.
  - b. Penerima Waralaba berhak menggunakan Hak Kekayaan Intelektual atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba, dan selanjutnya Penerima Waralaba berkewajiban menjaga Kode Etik/kerahasiaan HKI atau ciri khas usaha yang diberikan Pemberi Waralaba.

## G. Ketentuan yang Harus Dimuat dalam Perjanjian Waralaba

### Perjanjian Waralaba paling sedikit memuat :

1. Nama dan alamat para pihak, yaitu nama dan alamat jelas perusahaan dan nama dan alamat jelas pemilik/penanggung jawab perusahaan yang mengadakan perjanjian yaitu Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.
2. Jenis hak Kekayaan Interlektual, yaitu jenis Hak Kekayaan Intelektual Pemberi Waralaba, seperti merek dan logo perusahaan, desain outlet/gerai, atau sistem manajemen/pemasaran.
3. Kegiatan usaha, yaitu kegiatan usaha yang diperjanjikan seperti perdagangan eceran/ritel.
4. Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba, yaitu hak yang dimiliki baik oleh Pemberi Waralaba maupun Penerima Waralaba, seperti:
  - a. Pemberi Waralaba berhak menerima fee atau royalty dari Penerima Waralaba, dan selanjutnya Pemberi Waralaba berkewajiban memberikan pembinaan secara berkesinambungan kepada Penerima Waralaba.
  - b. Penerima Waralaba berhak menggunakan Hak Kekayaan Intelektual atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba, dan selanjutnya Penerima Waralaba berkewajiban menjaga Kode Etik/kerahasiaan HKI atau ciri khas usaha yang diberikan Pemberi Waralaba.
5. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba, seperti bantuan fasilitas berupa penyediaan dan pemeliharaan komputer dan program IT pengelolaan kegiatan usaha.
6. Wilayah usaha, yaitu batasan wilayah yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba untuk mengembangkan bisnis Waralaba seperti : wilayah Sumatera, Jawa dan Bali atau di seluruh Indonesia.
7. Jangka waktu perjanjian, yaitu batasan waktu mulai dan berakhir perjanjian terhitung sejak surat perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak.
8. Tata cara pembayaran imbalan, yaitu tata cara/ketentuan termasuk waktu dan cara perhitungan besarnya imbalan seperti *fee* atau *royalty* apabila disepakati dalam perjanjian yang menjadi tanggung jawab Penerima Waralaba.
9. Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris, yaitu nama dan alamat jelas pemilik usaha apabila perseorangan, serta nama dan alamat Pemegang Saham, komisaris dan Direksi apabila berupa badan usaha.
10. Penyelesaian sengketa, yaitu penetapan tempat/lokasi penyelesaian sengketa, seperti melalui Pengadilan Negeri tempat/domisili perusahaan atau melalui Pengadilan, Arbitrase dengan memperhatikan hukum Indonesia.
11. Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian seperti pemutusan perjanjian tidak dapat dilakukan secara sepihak, perjanjian berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian telah berakhir. Perjanjian dapat diperpanjang kembali apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak dengan ketentuan yang ditetapkan bersama.
12. Jaminan dari pihak Pemberi Waralaba untuk tetap menjalankan kewajibannya kepada Penerima Waralaba sesuai dengan isi Perjanjian hingga jangka waktu Perjanjian berakhir.

**H. SP-STPW Perjanjian Waralaba**

<p><u>Kontak Person</u>                  Nama : .....                  No. Telp/HP : .....</p>	<p>No. Pendaf : .....                  Tanggal : .....                  (diisi oleh Petugas)</p>
--	--

**SP-STPW  
 PERJANJIAN WARALABA**

Wates,.....

Kepada Yth.  
 Kepala Instansi  
 Kabupaten Kulon Progo  
 Di  
 W A T E S

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan Pendaftaran Perjanjian Waralaba untuk mendapatkan STPW Penerima Waralaba sebagaimana dimaksud dalam :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba; dan
3. Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 138/PDN/KEP/10/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Waralaba.

**DATA PEMOHON/PERUSAHAAN (FRANCHISEE)**

1. Identitas Penanggung jawab
  - a. Nama dan Kewarganegaraan : .....
  - b. Jabatan : .....
  - c. Alamat Rumah : .....
  - d. Nomor Telepon/Fax/Email : .....
2. Identitas Perusahaan
  - a. Nama Perusahaan : .....
  - b. Bentuk Badan Usaha : .....

- c. Alamat dan Negara Asal : .....
- d. Nomor Telepon/Fax/Email : .....

3. Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan\*
  - a. Nomor : .....
  - b. Tanggal : .....
  - c. Nomor dan Tanggal Pengesahan : .....
4. Perjanjian Waralaba
  - a. Nomor : .....
  - b. Tanggal : .....
  - c. Masa Berlaku : .....
  - d. Wilayah Usaha : .....
5. Legalitas Usaha/Izin Teknis \*\*
  - a. Nama Instansi Penerbit : .....
  - b. Nomor : .....
  - c. Tanggal : .....
  - d. Masa Berlaku : .....
6. Tanda Daftar Perusahaan\*\*
  - a. Nomor : .....
  - b. Tanggal : .....
  - c. Masa Berlaku : .....
7. Identitas Pemberi Waralaba
  - a. Nama Perusahaan : .....
  - b. Alamat Perusahaan : .....
  - c. Negara Asal : .....
  - d. Bentuk Badan Usaha : .....
  - e. Nomor Telepon/Fax/Email : .....
8. STPW Pemberi Waralaba
  - a. Nama Instansi Penerbit : .....
  - b. Nomor : .....
  - c. Tanggal : .....
  - d. Masa Berlaku : .....
9. Jenis dan Merek Dagang Atas Usaha yang Diwaralabakan : .....

10. Tanda Daftar HKI Obyek Yang Diwaralabakan

- a. Instansi yang Mengeluarkan :.....
- b. Nomor :.....
- c. Tanggal :.....
- d. Masa Berlaku :.....

Demikian Surat Permohonan STPW Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan ini kami buat dengan data/informasi yang sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata data/informasi tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk STPW Penerima Waralaba yang telah diterbitkan untuk dicabut dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wates, .....

Materai secukupnya

( .....)  
Tanda tangan Pemohon atau  
pihak yang diberi kuasa

\* Khusus untuk Perusahaan yang berbadan hukum

\*\* Khusus untuk Pemberi Waralaba Dalam Negeri

I. STPW Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**

Jln. Perwakilan No. 1 Wates Kabupaten Kulon Progo 55611 Telp. (0274) 773010  
Fax. 773148 Email : admin@kulonprogokab.go.id Website : [www.kulonprogokab.go.id](http://www.kulonprogokab.go.id)

**STPW PEMBERI WARALABA BERASAL  
DARI DALAM NEGERI**

NOMOR	:		
MASA BERLAKU	:		s/d
NAMA	:		
PERUSAHAAN	:		
ALAMAT	:		
NOMOR TELEPON	:	Fax:	Email:
PENANGGUNG JAWAB	:		
ALAMAT	:		
NOMOR TELEPON	:	Fax:	Email:
BARANG/JASA OBYEK WARALABA	:		
MEREK	:		
Pemberi Waralaba berasal dari Dalam Negeri wajib : - Menyampaikan laporan tahunan kegiatan Waralaba; - Bekerja sama dengan Pengusaha Kecil dan Menengah di daerah setempat sebagai Penerima waralaba atau pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan; - Mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu yang ditetapkan; - Melakukan pembinaan kepada Penerima Waralaba secara berkesinambungan.			

Wates, .....

KEPALA INSTANSI



**J. STPW Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri**



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**

Jln. Perwakilan No. 1 Wates Kabupaten Kulon Progo 55611 Telp. (0274) 773010  
 Fax. 773148 Email : admin@kulonprogokab.go.id Website : [www.kulonprogokab.go.id](http://www.kulonprogokab.go.id)

**STPW PENERIMA WARALABA LANJUTAN  
 BERASAL DARI WARALABA LUAR NEGERI**

NOMOR	:	
MASA BERLAKU	:	s/d
NAMA PERUSAHAAN	:	
ALAMAT	:	
NOMOR TELEPON	:	Fax: Email:
PENANGGUNG JAWAB	:	
JABATAN	:	
BARANG/JASA OBYEK WARALABA	:	
MEREK	:	
NEGARA ASAL	:	
PERUSAHAAN PEMBERI WARALABA LANJUTAN	:	
ALAMAT	:	
NOMOR TELEPON	:	
PENANGGUNG JAWAB	:	
NOMOR DAN TGL STPW	:	Fax: Email:
Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba Luar Negeri, wajib mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu yang ditetapkan.		

Wates, .....

KEPALA INSTANSI

**K. STPW Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri**



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**

Jln. Perwakilan No. 1 Wates Kabupaten Kulon Progo 55611 Telp. (0274) 773010  
 Fax. 773148 Email : admin@kulonprogokab.go.id Website : [www.kulonprogokab.go.id](http://www.kulonprogokab.go.id)

**STPW PENERIMA WARALABA LANJUTAN  
 BERASAL DARI WARALABA DALAM NEGERI**

NOMOR	:	
MASA BERLAKU	:	s/d
NAMA PERUSAHAAN	:	
ALAMAT	:	
NOMOR TELEPON	:	Fax: Email:
PENANGGUNG JAWAB	:	
JABATAN	:	
BARANG/JASA OBYEK WARALABA	:	
MEREK	:	
PERUSAHAAN PEMBERI WARALABA LANJUTAN	:	
ALAMAT	:	
PENANGGUNG JAWAB	:	
NOMOR DAN TANGGAL PERJANJIAN	:	
WILAYAH PEMASARAN	:	
Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba Dalam Negeri, wajib mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu yang ditetapkan.		

Wates, .....

KEPALA INSTANSI

**L. Laporan Kegiatan Tahunan Penerima Waralaba**

KOP PERUSAHAAN
----------------

Tempat, tgl – bln - tahun

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Laporan kegiatan tahunan Kepada Yth.  
Pemberi/penerima waralaba Dirjen Perdagangan Dalam Negeri  
Cq. Direktur Bina Usaha dan  
Pendaftaran Perusahaan,  
Kementerian Perdagangan RI  
Jl. MI. Ridwan Rais No. 5, Gd. II Lt. 5  
di-  
JAKARTA

1. Nama Perusahaan : .....
2. Nomor & Tanggal STPW : .....
3. Jenis dan Merek Usaha yang Diwaralabakan : .....
4. Jumlah Tempat Usaha/Outlet
  - a. Yang Dikelola sendiri : .....
  - b. Yang Diwaralabakan : .....
5. Omzet (Tahun Laporan) : .....
6. Jumlah Fee yang Dibayar (Penerima Waralaba)
  - a. Franchise Fee : .....
  - b. Royalty Fee : .....
7. Jumlah Fee yang Diterima (Pemberi Waralaba)
  - a. Franchise Fee : .....
  - b. Royalty Fee : .....
8. Nilai Bahan Baku : .....
9. Penggunaan Bahan Baku (%)
  - a. Asal Dalam Negeri : .....
  - b. Asal Impor : .....

10. Jumlah Tenaga Kerja
  - a. Nasional : .....
  - b. Asing : .....
11. Bentuk Pembinaan Yang Telah Diberikan  
Pemberi Waralaba\* : .....

Demikian, laporan ini kami buat dengan sebenarnya.

Penanggungjawab  
Perusahaan,

Tembusan :  
Kepala Dinas;

- Apabila tidak cukup dapat dibuat dalam lampiran.

**M. Laporan Perkembangan Penerbitan STPW**

LAPORAN PERKEMBANGAN PENERBITAN STPW

PERIODE : Januari s/d Desember .....  
 KABUPATEN : .....

NO.	NAMA PERUSAHAAN/PEMILIK	ALAMAT PERUSAHAAN	NOMOR DAN TANGGAL STPW	JENIS BARANG/ JASA YANG DIWARALABAKAN	STATUS (PEMBERI WARALABA/ PENERIMA WARALABA)*
1	2	3	4	5	6

\* Pilih salah satu

KEPALA INSTANSI

**N. Bentuk Surat Peringatan tentang Pelanggaran Ketentuan Pendaftaran Waralaba**



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**

Jln. Perwakilan No. 1 Wates Kabupaten Kulon Progo 55611 Telp. (0274) 773010  
 Fax. 773148 Email : admin@kulonprogokab.go.id Website : [www.kulonprogokab.go.id](http://www.kulonprogokab.go.id)

Tempat, tgl-bln-tahun

Nomor :  
 Lampiran :  
 Perihal : Peringatan ke .... Kepada Yth.  
 tentang Pelanggaran .....  
 Ketentuan .....  
 Pendaftaran Waralaba di .....

Sesuai dengan informasi/data yang kami peroleh, ternyata Perusahaan Saudara telah melakukan kegiatan dengan Sistem Waralaba (*Franchise*) namun belum memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Kegiatan usaha tersebut telah melanggar ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 10 ayat (1) / Pasal II ayat (1) \*) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
2. Pasal 6 ayat (1) / ayat (2) \*) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba; dan
3. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2012 Penyelenggaraan Perizinan Usaha Toko Modern.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal Surat Peringatan ini diminta sudah mendaftarkan Prospektus Penawaran/ Perjanjian Waralaba \*) Saudara sesuai dengan ketentuan Waralaba pada angka 1 dan angka 2 di atas, dan apabila

Saudara tetap tidak mendaftarkan akan dikenakan sanksi administratif berupa denda.

Demikian, untuk menjadi perhatian Saudara.

KEPALA INSTANSI

Tembusan:

1. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Kementerian Perdagangan RI;
2. Bupati Kulon Progo;
3. Peninggal.

\*) Pilih salah satu yang dikenakan sanksi.



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**

Jln. Perwakilan No. 1 Wates Kabupaten Kulon Progo 55611 Telp. (0274) 773010

Fax. 773148 Email : [admin@kulonprogokab.go.id](mailto:admin@kulonprogokab.go.id) Website : [www.kulonprogokab.go.id](http://www.kulonprogokab.go.id)

Nomor : Tempat, tgl-bln-tahun  
Lampiran :  
Perihal : Peringatan ke .... Tentang Kepada Yth.  
Kewajiban Pembinaan dan .....  
Pelaporan Waralaba .....  
di

Sesuai dengan data dan informasi yang ada pada kami ternyata Perusahaan Saudara selaku Pemberi Waralaba (*Franchisor*) dengan STPW Nomor ..... tanggal ..... ternyata belum melaksanakan Pembinaan dan / atau Pelaporan sebagaimana diatur pada Pasal 21 dan Pasal 24 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba, yaitu sebagai berikut :

1. ....
2. ....

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal Surat Peringatan ini, diminta agar Saudara melaksanakan kewajiban Saudara tersebut dan apabila Saudara tetap tidak melaksanakannya, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yang telah Saudara miliki.

Demikian, untuk menjadi perhatian Saudara.

KEPALA INSTANSI

Tembusan:

1. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Kementerian Perdagangan RI;
2. Bupati Kulon Progo;
3. Peninggal.

Wates, 18 Januari 2012  
**BUPATI KULON PROGO**

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO**